



PUTUSAN
Nomor 59 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT ETAM MANUNGGAL JAYA, beralamat di jalan S.
Parman Nomor 6 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, yang diwakili oleh Hermanto, kewarganegaraan
Indonesia, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad
Rizal Rambe, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara &
Konsultan Hukum Mr.R & Rekan, beralamat di Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 02/XI/SKH.PK/PTUN/2019
tanggal 11 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di
Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto,
S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/7900-Hk/2019, tanggal 27 Desember 2019;

II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA,
beralamat di Jalan Gerbang Dayaku RT. 5 RW. 2,
Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bahrudin, S.Pd,
Jabatan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Padat Karya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Asran Siri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum "ARH Law Firm" beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, selama sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *Point D'intrest Point D'action*;
2. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Melampaui Tenggang Waktu;
5. Eksepsi *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 37/G/PTUN-SMD, tanggal 2 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2018, dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 119 K/TUN/2019, tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2019, kemudian

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah, Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Permohonan Peninjauan Kembali/Penggugat (PT Etam Manunggal Jaya).
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 119 K/TUN/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya;

3. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* disemua tingkatan secara tanggung renteng;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, karena sebagai bukti yang baru dibuat;
- Bahwa tentang persetujuan penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Etam Manunggal Jaya tanggal 27 Oktober 2017

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *floting* dari hasil pemeriksaan setempat, diketahui keputusan objek sengketa dengan IUP Operasi Produksi yang baru atas nama Penggugat menjadi tidak bertumpang tindih, Penggugat baru menerima Surat Keputusan IUP Operasi Produksi tersebut pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana Surat Tanda Terima Dokumen Asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, oleh Karenanya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ETAM MANUNGGAJAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020